

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah hal yang sangat hangat dibicarakan oleh kebanyakan masyarakat, karena pada dasarnya perkawinan adalah kebutuhan bagi semua manusia. Perkawinan ini juga memberikan pengaruh besar terhadap sesuatu yang berkaitan dengan kekeluargaan ataupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini perkawinan memiliki hikmah yang besar yaitu untuk menjaga pandangan dari hal yang dilarang oleh syariat dan menjaga kehormatan agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh agama.¹

Perkawinan itu sendiri memiliki hikmah yang sangat banyak diantaranya yaitu untuk memperoleh ketenangan hidup serta kasih sayang, memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntunan syariat, meneruskan keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara, dan sebagai media pendidikan.

Dalam Agama Islam istilah Perkawinan yang disebut “Nikah” adalah melangsungkan sebuah akad atau perjanjian mengikatkan diri antara laki-laki dengan perempuan untuk menghalalkan suatu hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, dengan dasar keikhlasan (suka rela) dan keridhaan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan keluarga yang bahagia serta membentuk keluarga yang tentram yang diliputi dengan kasih sayang dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah SWT.² Oleh karena itu perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

Untuk meresmikan hubungan perkawinan atas dasar keridhaan (suka rela) dengan tujuan menjadikan pasangan yang bertakwa dan mampu menciptakan insan bertakwa yang akan memperjuangkan nilai-nilai kebaikan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indosenisa: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Prenada Media, 2006), 48.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang perkawinan*. cet. II. (Yogyakarta: Liberty, 1986), 8.

bersama. Selain itu mampu membangun generasi beriman karena dengan membangun rumah tangga Islam yang harmonis, sudah turut serta dalam membangun generasi penerus muslim yang beriman agar tidak terjadi kepunahan. Hal ini hanya bisa dilalui oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan hukum yang berlaku.

Sedangkan arti dari perkawinan menurut Undang-Undang No.16 tahun 2019 berkaitan dengan perkawinan yaitu “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”³

Jika dilihat pengertian di atas sangat terlihat bahwasannya disitu sangat menghargai sekali dari aspek keagamaan untuk tujuan perkawinan ini. Dan bagaimana cara agar dapat mempertahankan perkawinan agar terwujudnya tujuan perkawinan tersebut. Dalam mempertahankan suatu ikatan perkawinan maka seseorang harus mempunyai beberapa aspek untuk bekal dalam membina rumah tangga. Bukan hanya persoalan materi namun juga harus ditunjang dengan kesiapan fisik dan juga mental. Kesiapan fisik dapat dilihat ketika seseorang mencapai batas umur tertentu untuk melakukan perkawinan yang dikategorikan menurut hukum positif dan menurut hukum Islam. Selain itu faktor yang sangat penting dalam hal ini adalah bagaimana kematangan dalam berfikir serta mental dalam hidup, seperti sudah siapkah memberikan nafkah kepada istri serta anaknya bagi seorang laki-laki, serta bagi perempuan apakah sudah siap memikul beban sebagai ibu rumah tangga, kebanyakan masyarakat tidak mendalami hal ini.

Tujuan dari perkawinan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani melainkan juga untuk meneruskan dan memelihara keturunan untuk melanjutkan sebuah kehidupan. Dan terhindar dari sesuatu yang berkaitan dengan perzinahan serta menjaga keluarga agar mendapatkan suatu ketentraman dan kedamaian di dalam keluarga maupun dalam masyarakat sosial.⁴ Tetapi dalam praktiknya semakin berkembangnya zaman

³ Team Citra Umbara, Pasal 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. (Bandung: Citra Umbara, 2019), 2.

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 26-27.

semakin banyak pula masalah yang muncul. Salah satu masalah yang muncul mengenai perkawinan di bawah umur adalah masalah biologis, psikologis dan sosiologis.

Permasalahan seperti ini memang sangat membuat dilema di sejumlah masyarakat. Dalam satu sisi seseorang harus menunggu sampai kedua belah pihak yang ingin melakukan sebuah perkawinan mampu memikul gelar serta tanggung jawab sebagai suami istri. di lain sisi berkembangnya zaman tak hayal banyak orang yang tergoda oleh hasratnya sehingga mengharuskan seseorang tersebut menikah meskipun umurnya belum mencapai batas yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena sebab itu dalam masalah batas usia perkawinan ini sebaiknya dicanangkan kembali sesuai dengan melihat keadaan hukum yang berlaku dan sesuai dengan hukum Islam, seperti sesuai dengan prinsip hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan serta menolak kemafsadatan (*Jalbul masalih wa daf'ul mafasid*)⁵

Dalam hal kematangan calon mempelai ini bertujuan untuk menjaga keturunan agar menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh sebab itu perlu adanya pembatasan usia perkawinan di bawah umur. Ternyata perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh seorang wanita berdampak pada terjadinya peningkatan dalam laju kelahiran sehingga telah di tetapkan batas usia menikah yaitu untuk laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun. Namun telah di revisi dalam UU No 16 tahun 2019 yaitu batas usia menikah yaitu untuk laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun.

Masalah batas usia ini sebenarnya telah dicantumkan dalam UU No.16 tahun 2019 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun. Ketentuan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Perkawinan ini sejalan dengan prinsip undang-undang perkawinan yaitu bahwa calon mempelai harus telah siap jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan suatu tujuan perkawinan serta mendapatkan

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. IV. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 78.

keturunan yang baik dan sehat seperti termaktub dalam kompilasi hukum Islam Pasal 15 ayat (1).⁶

Dalam hal pembatasan usia nikah ini sangat perlu diperhatikan karena perkawinan bukanlah sesuatu yang dapat dipermainkan karena perkawinan ini merupakan penyatuan dua belah pihak antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan sehingga dalam hal ini perlu adanya kematangan usia dari kedua belah pihak. Karena setiap pasangan pasti ingin mendambakan pasangan yang langgeng sampai tua bahkan sampai maut memisahkan. Jika dilihat kematangan calon mempelai ini juga perlu diperhatikan, jika seseorang melakukan perkawinan di bawah ketentuan umurnya atau bisa dikatakan di bawah umur, dampak yang dirasakan pasti banyak karena jika kita lihat dari beberapa aspek yaitu misalkan dari segi fisik, sosiologis, dan psikologis seseorang yang masih di bawah umur cenderung belum memenuhi standar tersebut, yang dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kelangsungan perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah jalan yang dipilihkan oleh Allah SWT sebagai suatu upaya dalam mewujudkan suatu tujuan perkawinan yaitu meneruskan keturunan dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat serta mampu melakukan sebuah peran dalam rumah tangga untuk terciptanya suatu tujuan perkawinan.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam definisi perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸ Dijelaskan pula di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Dengan adanya hal ini perlu adanya pembatasan usia perkawinan di bawah umur. Akan tetapi dalam praktiknya tidak semua masyarakat tahu dan mengerti UU No 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Hal ini seperti yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten

⁶ Team Citra Umbara, Pasal 15 Ayat (1) KHI. (Bandung : Citra Umbara, 2017), 327.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid VI, Alih bahasa Moh. Thalib. (Bandung: PT Al Ma'arif, 1990), 19.

⁸ Pasal 2 KHI.

Cirebon. KUA Kecamatan Talun sendiri sudah memiliki kedudukan yang jelas sesuai UU No. 22 tahun 1946.

Dalam hal ini tugas Kepala KUA adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pegawai pencatat nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk serta melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.⁹ Dilihat dari tugasnya KUA Kecamatan Talun ini merupakan pelayanan pertama khususnya di desa dalam menangani masalah perkawinan.

PPN atau pegawai pencatat nikah merupakan pelaksana langsung yang memberikan pelayanan pencatatan dan bimbingan NTCR (Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk) pada KUA dan sebagai garda terdepan dalam menangani masalah keagamaan dalam masyarakat sesuai dengan UU No 16 tahun 2019. Dalam hal ini KUA Kecamatan Talun harus lebih meningkatkan kemampuan untuk menghadapi segala permasalahan keagamaan tersebut di dalam masyarakat.¹⁰ Selain itu KUA Kecamatan Talun juga harus bisa memberikan solusi apabila terjadi suatu permasalahan yang muncul khususnya mengenai perkawinan di bawah umur.

Peran KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi terjadinya perkawinan di bawah umur dengan cara memeriksa semua berkas seseorang yang ingin mengajukan perkawinan dan memberikan pembinaan sebelum menikah yaitu bimbingan pra nikah agar menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap undang-undang yang ada sebelum melangsungkan perkawinan, serta mensosialisasikan UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan memberikan ceramah atau pengarahan pada saat Walimatul 'Urs, khutbah Jum'at, pengajian umum ataupun bekerja sama dengan pihak desa dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Dari data peneliti yang didapatkan dari KUA Kecamatan Talun terdapat perkawinan di bawah umur yang setiap tahunnya naik turun. Namun dalam hal ini ada hal menarik peneliti untuk di teliti karena sebelum ataupun sesudah disahkannya UU No 16 tahun 2019 angka perkawinan di bawah

⁹ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI 2003), 2.

umur naik turun. Perkawinan di bawah umur ini terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor karena agama, faktor karena dijodohkan, faktor pendidikan, faktor kemauan dari si anak, faktor pendidikan, faktor ekonomi dan budaya. Selain itu hal menarik dari Penelitian ini adalah bagaimana cara PPN dalam mengatasi perkawinan di bawah umur seperti dalam hal mensosialisasikan UU No 16 tahun 2019 karena tidak semua orang faham dan tahu mengenai ketentuan batas usia tersebut. Selain itu bagaimana cara PPN dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batas usia nikah sesuai dengan UU No 16 tahun 2019.

Selain dari yang dipaparkan di atas, kajian yang di angkat dalam penelitian tesis ini adalah ruang lingkup dari KUA Kecamatan Talun sebagai tempat penelitian. Karena di KUA Kecamatan Talun ini juga menangani masalah perkawinan di bawah umur dengan cara memeriksa segala persyaratan yang diajukan oleh seseorang yang hendak menikah, mensosialisasikan UU No 16 tahun 2019 dengan cara memberikan pembinaan terhadap seseorang yang hendak menikah, memberikan ceramah-ceramah sebelum adanya walimatul urs memberikan khutbah dalam shalat Jum'at dan pengajian-pengajian lainnya. Dalam hal ini KUA Kecamatan Talun dalam kerjanya mengacu pada peraturan yang ada dan bimbingan arahan dari Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.11 tahun 2007 tentang pelaksanaan nikah yaitu "Kantor Urusan Agama Kecamatan yang Selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah Instansi Kecamatan Agama di Kecamatan yang melaksanakan sebagai tugas Kantor Kementerian Agama dibidang Urusan Agama Islam"¹¹ oleh karena itu segala fungsi dan tugasnya sudah tercantum dalam undang-undang yang sangat jelas. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang peran apa saja yang dilakukan KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam mengatasi perkawinan di bawah umur, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang menikah di bawah umur dan bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur.

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang yang disampaikan, peneliti mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Peran KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
- c. Efektivitas peran KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon

2. Batasan Masalah

Dengan adanya permasalahan di atas, agar penelitian bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan dalam masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Spesifik penelitian ini lebih membahas peran KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019
- b. Spesifik penelitian ini lebih membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- c. Penelitian ini hanya membahas efektivitas peran KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di wilayah KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat pertanyaan dalam rumusan tesis yang akan dikaji pada bab-bab selanjutnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur ?

- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Talun?
- c. Bagaimana efektivitas KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji lebih dalam peran KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Talun.
- c. Untuk mengkaji lebih dalam efektivitas KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademis maupun non akademis. Kegunaan hasil penelitian ini dapat diklasifikasi dalam dua jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.¹²

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan serta memperkuat dan memperdalam bagi seseorang yang membaca maupun ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/mahasiswi yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga.
- b. Menyumbangkan ilmu pengetahuan tentang pendapat hukum Islam dan hukum positif di dalam masalah perkawinan.

¹² Wiratna Sujarweni, *Metedologi Penulisan*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,2014), 56.

2. Secara Praktis

- a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi mahasiswa/mahasiswi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa/mahasiswi Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon apabila terdapat permasalahan dalam KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam mengatasi perkawinan di bawah umur.
- b. Dapat memberikan sumbangsih ilmu dan bekal pengabdian kepada masyarakat tentang KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam mengatasi perkawinan di bawah umur.
- c. Diharapkan bisa memberikan dan mengungkapkan penemuan teori-teori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

E. Literatur Rievew

Literatur rievew ini bertujuan untuk mencari data yang tersedia yang pernah ditulis penerbit sebelumnya, dimana ada hubungannya dengan masalah yang dikaji dalam penelitian tesis ini.¹³ Dari hasil yang penelurusan Peneliti, belum ada masalah yang mendetail atau spesifik yang membahas tentang masalah yang berkaitan degan KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam mengatasi terjadinya perkawinan di bawah umur sesudah amandemen UU No 1 tahun 1974. Akan tetapi ada beberapa tulisan atau buku yang berhubungan dengan sesuatu yang akan dikaji oleh peneliti, antara lain:

Pertama, Zaenal Mutakin, dalam jurnal “Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin”. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur? Bagaimana metode istinbat hukum Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin anak di bawah umur? dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Maulana Muhammad Ali bahwa karena kitab fikih mengikuti

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metedologi Penulisan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 18.

undang-undang umum tentang perjanjian, maka dalam undang-undang perkawinan pun kitab fikih mengakui sahnya perkawinan jika mendapat izin seorang wali yang bertindak atas nama tanggungannya, tetapi tidak ada tulisan satupun yang menerangkan bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah umur dengan perantara wali itu diperbolehkan Nabi, setelah undang-undang diturunkan kepada beliau di Madinah. Pernyataan Maulana Muhammad Ali menunjukkan bahwa dalam pendapatnya, tidak boleh dilaksanakan suatu pernikahan di bawah umur meskipun ada izin wali. Dalil yang digunakan Maulana Muhammad Ali yaitu Qur'an surat An-Nisa ayat 6.¹⁴

Persamaan dari pada tesis tersebut ialah sama-sama membahas mengenai usia kawin, namun dari peneliti tersebut lebih merujuk kepada pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia nikah, adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah berkaitan dengan rujukan dari undang-undang yang di pakai, jika tesis tersebut lebih merujuk kepada pendapat Maulana Muhammad Ali mengenai pendapatnya, sedangkan rujukan yang akan di pakai peneliti adalah undang-undang yang telah di amandemen, yang sebelumnya batas usia bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang sekarang di perbaharui batas usia bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun.

Kedua, Muaffiq, dalam jurnal “berjudul faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Desa Tegal dowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur? Bagaimana mempersulit perkawinan di bawah umur? dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan metodenya secara induktif berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Dari hasil pembahasannya disimpulkan bahwa faktor-faktor yang terjadi karena faktor internal adalah faktor pergaulan, faktor tradisi, dan faktor kebutuhan materi atau ekonomi. Praktek

¹⁴ Zaenal Mutakin, “Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang usia kawin”, *Jurnal Penulisan*. (Oktober, 2018) 23.

perkawinan di Desa Tegal Dowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang masih ada ketidaksesuaian yakni dengan syarat kemampuan calon mempelai dan esensi wali yang berlebihan. Alasan kemaslahatan masih belum diterima secara ril. Banyak kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Tegal Dowo.¹⁵

Persamaan daripada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai perkawinan di bawah umur, namun dalam penelitian ini lebih khusus lagi membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur serta tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih membahas mengenai peran pegawai pencatat nikah dalam mengatasi perkawinan di bawah umur.

Ketiga, Fahrul Fatkhurozi, dalam jurnal “berjudul peran pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa peran pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes? Bagaimana efektivitas peran pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes. Dalam penelitian ini menggunakan metode yaitu metode interview atau wawancara, wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden interview. Selain itu metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, surat kabar, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dari hasil pembahasannya disimpulkan peran pegawai pencatat nikah di KUA kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ini sangat berperan, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat dan kepada calon pengantin tentang batasan usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat selain itu peran

¹⁵ Muaffiq, “faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur di Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang”, *Jurnal Penulisan*. (Desember, 2013), 33.

Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes ini cukup efektif karena dilihat dari data perkawinan di bawah umur yang sedikit.¹⁶

Persamaan daripada tesis ini yaitu sama-sama membahas mengenai peran dari pegawai pencatat nikah namun yang membedakan dalam penelitian ini yaitu, Penelitian ini hanya membahas peran dan efektivitas dari pegawai pencatat nikah dalam kurun waktu tertentu sedangkan dalam penelitian yang dibuat oleh peneliti bagaimana peran dan efektivitas dari pegawai pencatat nikah sebelum dan sesudah di tetapkannya Undang-undang No 1 tahun 1974.

Keempat, Fransiska Novita Eleanora, Jurnal yang berjudul “Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur”. Kegiatan terhadap pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada sekolah khususnya guru sebagai pendidik dari siswa dan siswi untuk dapat memberikan pengertian, pengetahuan dan pemahaman untuk selalu mawas diri agar tidak terjerumus dalam pernikahan di usia muda dimana salah satu caranya dengan menghindari adanya pergaulan bebas, yang akan berdampak kepada kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja agar tidak terjerumus dalam pernikahan diusia muda yang nantinya dapat merugikan diri sendiri. Dimana selain adanya pergaulan yang bebas juga karena adanya faktor secara umum disamping itu juga guru berhak memberikan perlindungan dan pencegahan dari pernikahan anak di bawah umur, dikarenakan anak-anak belum labil akan kematangan berpikir dan juga kejiwaannya sehingga perlu selalu pengawasan dan bimbingan tidak hanya dari orang tua saja tetapi juga guru sebagai tempat siswa dan siswi menimba ilmu dan belajar dan pelaksanaan dari kegiatan pengabdian ini agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan memberikan sosialisasi kepada

¹⁶ Fahrul Fatkhurozi, “berjudul peran pegawai pencatat nikah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kcamatan Tanjung Kabupaten Brebes”, *Jurnal Penelitiann*. (November, 2015) 85.

siswa-siswi, bahwa jika menikah diusia yang muda akan merugikan diri sendiri dikarenakan tidak dapat memenyam pendidikan lagi dan dalam aspek kesehatan akan merusak reproduksi wanita. Kegiatan dilaksanakan melalui aplikasi zoom dengan pemaparan materi oleh narasumber serta dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta, dengan adanya penyuluhan hukum sehingga dapat diketahui pengertian dan dampak serta akibat adanya pernikahan anak di bawah umur (pernikahan dini) sehingga sangat perlu diberikan penyuluhan hukum kepada guru dan siswa agar ada peningkatan akan pemahaman dengan mendasarkan kepada dasar hukum yaitu undang-undang perlindungan anak, serta pelaksanaann dari penyuluhan ini harus selalu ditingkatkan dengan mengedepankan perlindungan bagi anak untuk dapat tidak terjerumus dalam pernikahan dibawah umur. Kegiatan ini dapat ditindak lanjuti dengan melaksanakan penyuluhan hukum ini antar sekolah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian serta pemahaman dari dari faktor dan dampak pernikahan di bawah umur.¹⁷

Persamaan jurnal ini dengan tesisi yakni sama-sama membahas salah satu faktor penyebab pernikahan di bawah umur dari kalangan pelajar yang masih sekolah, namun perbedaan dari jurnal yakni membahas peran sekolah dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur, sedangkan tesis ini membahas peran KUA Kecamatan Talun dalam mencegah pernikahan di bawah umur.

Kelima, Kholilurrachman, yang berjudul “Dispensasi Nikah bagi anak di bawah umur pasca UU No. 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat” Studi ini bertujuan untuk untuk menganalisis praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama pasca UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kenaikan angka dispensasi nikah, faktor yang menyebabkan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pegadilan Agama Jakarta

¹⁷ Novita Eleanora, Jurnal yang berjudul “Penyuluhan Hukum Peran Sekolah dalam Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur” *Jurnal Penelitiann* (07 April 2022, ISSN 2776-5636) 133.

Pusat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analitis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk pemohon sudah memenuhi syarat formal dan bukti material dan tentunya sudah mendapatkan izin dari kedua orang tua, jika orang tua sudah tidak ada, maka bisa digantikan oleh walinya yang masih mempunyai nasab. Adanya peningkatan angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, adapun faktor-faktor yang disebabkan adalah hampir 80% adalah sudah hamil diluar nikah, adapun faktor yang lain seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kurangnya pemahaman agama, faktor kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi undang-undang perkawinan dan faktor yang lainnya. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah dilihat dari *almaslalahtul mursalah* dan juga pertimbangan kemanusiaan.

Dari beberapa penelitian yang dipaparkan di atas peneliti mencoba membandingkan perbedaan di dalam penelitian di atas, tentang peran KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur dalam bentuk tesis. Dengan harapan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat.

F. Kerangka Berfikir

Lahirnya sebuah peraturan di Indonesia tidak terlepas dari tiga ketentuan dasar, yaitu Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.¹⁸ Disebut Filosofis di karenakan lahirnya sebuah peraturan tersebut sebagai pertimbangan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hidup yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Begitu juga dengan Sosiologis, dibentuknya peraturan tersebut dikarenakan untuk menjawab kebutuhan hukum bagi masyarakat dari berbagai aspek hidup. Terakhir lahirnya sebuah peraturan itu dengan melihat

¹⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5.

ketentuan dasar dari Yuridis yaitu dibentuk untuk mengatasi masalah agar tidak terjadi kekosongan hukum, atau secara sederhana dapat dikatakan agar masyarakat mentaati peraturan dan terciptanya keharmonisan dan ketertiban dalam kehidupan.

Melihat dari penjelasan di atas, tentunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, tentunya sebagai bentuk dari keseriusan pemerintah untuk menjawab kebutuhan dalam masyarakat yang menginginkan adanya sebuah aturan secara legalitas mengatur tentang pernikahan ataupun pernikahan. Kemudian agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda, mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut pemerintah mengeluarkan Intruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam atau dikenal juga dengan KHI. dan dalam perjalanan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, atas berbagai pertimbangan Pemerintah pusat pada tahun 2019 menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Pasal I ayat I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal ini memberi penjelasan tentang pengertian pernikahan yang memiliki tujuan pembentukan keluarga yang bahagia, kekal dan ketuhanan yang maha esa. ada tiga poin yang di dapat dari tujuan pernikahan menurut Negara, yaitu pembentukan keluarga, bahagia, kekal dan berketuhanan. jika dilihat tiga poin tersebut memberikan pengertian sebagai berikut: pertama pembentukan keluarga bahagia yaitu keluarga yang tidak ada keributan, pandai bertanggung jawab, serta memahami kewajiban masing masing. kedua keluarga yang kekal yaitu memiliki pengertian tidak terjadinya perceraian sampai maut memisahkan, kekal disini juga dapat dipahami sebagai terbentuknya keluarga memiliki histori yang manis kepada keturunannya. dan terakhir ketiga disebut keluarga ketuhanan yang maha esa yaitu dalam rumah tangga di tanamkan rasa beragama (iman) antara suami, isteri dan anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia perkawinan terdapat pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menerangkan batas usia pernikahan terdapat pada Pasal 15 (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun bagi calon laki-laki dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, ayat dua dijelaskan lagi Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin. Aturan ini menjelaskan kembali aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatakan bahwa baik laki-laki dan perempuan batas usia siap menikah berada pada umur 19 tahun.

Jika melihat dari keterangan di atas dapat difahami bahwa, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan diantara tiga aturan tersebut mengenai batas usia pernikahan, perbandingannya hanya terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada bagian batas usia bagi perempuan, sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan batas usia perkawinan perempuan itu minimal 16 tahun maka di undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia perkawinan perempuan dirubah menjadi 19 tahun, sama seperti batas usia laki-laki.

Setidaknya efektivitas penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, yaitu pertama ke efektifan atau tidaknya hukum tersebut dibuat, karena di pengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum dilihat dari faktor yang kedua yaitu penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk, mengawal dan menerapkan hukum, ketiga penerapan hukum itu dilihat dari tersedianya saran dan prasarana yang memadai untuk penegakan hukum, keempat dilihat dari kebutuhan masyarakat, yaitu hukum

tersebut di terima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan, kemudian masyarakat dengan rela mentaati aturan tersebut, dan terakhir adalah dilihat dari budaya yaitu hukum sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial.

Berbicara tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, dapat kita lihat dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah merujuk kepada pasal 1 undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi undang-undang tersebut, bahwa seseorang yang berumur 18 keatas dianggap sudah dewasa. Anak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah dibawah umur 18 tahun. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (pernikahan yang dilakukan oleh calon pasangan dibawah 18 tahun). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi.

Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Soerjono Soekanto. Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, dan antara kelimanya itu saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor yang dimaksud diharapkan akan menjadi landasan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum melalui program KUA dalam mengurangi angka pernikahan di bawah umur. Kelima faktor tersebut adalah:

a. Faktor hukumnya

Faktor hukum dimaksud adalah peraturan undang - undang. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak yang dapat berlaku

secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan)

- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak - pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

Penegakan hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain - lain.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan peranannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakasa di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Jadi, Kelima faktor tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

¹⁹ Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 78-81.

G. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang sesuai dengan sistematika penelitian maka harus diterapkan adanya metode yang tepat dan sistematis agar menghasilkan penelitian yang maksimal, Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sesuai dengan judul penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.²⁰ Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah peran Kepala KUA & pegawai pencatat nikah dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

2. Sumber Data

Objek dalam penelitian ini adalah peran KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon dalam lingkup kerjanya.

Adapun data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung yang didapat dari subjek sebagai sumber informasi yang utama. Kepala KUA, PPN dan Staf Administrasi KUA Kecamatan Talun ini dijadikan sebagai informasi utama sedangkan calon mempelai dijadikan sumber data terkait apakah tindakan dalam masalah perkawinan di bawah umur sesuai dengan UU perkawinan yang telah diatur dan apakah ada pengaruh terhadap tindakan pembinaan yang dilakukan oleh pihak KUA, PPN dan staf administrasi KUA Kecamatan Talun.

Sedangkan data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil Penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dijadikan data tambahan untuk memperkuat data pokok, data sekunder dalam penelitian ini yaitu berkas-berkas atau

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penulisan. cet.10.* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 41.

dokumen-dokumen resmi yang ada di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya. Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian, serta untuk menghimpun keterangan-keterangan dari pihak-pihak terkait yang dapat membantu dan menemukan data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode dengan cara menanyakan secara langsung informasi kepada responden. *Interview*, juga disebut wawancara atau kuisisioner lisan, yaitu dialog yang dilakukan langsung pewawancara untuk mendapatkan sebuah informasi dari terwawancara.²¹

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data berupa transkrip, catatan, buku, majalah, surat kabar, agenda, dan sebagainya.²² Dokumentasi ini juga berguna untuk menggali informasi mengenai penyelesaian perkawinan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data, proses analisis data dimulai dengan cara menelaah segala data yang

²¹ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research Jilid II*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), 225.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*. cet.13. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

tersedia dari beberapa Talun seperti wawancara, dokumentasi, maupun data yang dihasilkan dari pustaka. Kemudian melakukan reduksi data yaitu data yang diperoleh dilapangan di rangkum serta dipilih hal-hal yang pokok dan disusun secara sistematis agar data yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang dibahas.²³ Deskriptif analisis yaitu mendeteksi pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada Peran KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah Umur di KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan Tesis menjadi beberapa bab, dan dari beberapa bab terdapat sub-sub yang bertujuan untuk mempermudah mengetahui apa yang dibahas dalam tesis ini serta tesis ini bisa tersusun dengan sistematis, rapi dan terarah.

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, literatur review, kerangka berfikir, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS SOEJONO SOEKANTO DAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR, dalam bab ini akan dibahas teori efektivitas, membahas mengenai perkawinan, dan perkawinan di bawah umur menurut UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019.

BAB III PROFIL KUA KECAMATAN TALUN, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum KUA Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, letak geografis wilayah kecamatan Talun, jumlah penduduk wilayah kecamatan Talun, taraf pendidikan masyarakat wilayah kecamatan Talun, dan sosial, budaya, dan agama masyarakat wilayah kecamatan Talun.

BAB IV PERAN KUA KECAMATAN TALUN DALAM MENGATASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR, dalam bab ini mengenai analisis, yaitu analisis peran KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur, analisis faktor-faktor penyebab

²³Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penulisan*, 160.

terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA kecamatan Talun, dan analisis efektivitas peran KUA Kecamatan Talun dalam mengatasi perkawinan di bawah umur.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini berisi penutup, meliputi kesimpulan, saran dan penutup, dari uraian di atas, atau dari hasil penelitian yang bisa diperlukan dalam menekan laju peningkatan perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Talun, yang dikaitkan dengan UU No.16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

